

**SALINAN**



**WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR: 22a Tahun 2014**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MANADO  
DENGAN APLIKASI e-MUSRENBANG, e-MONEV DAN e-SAKIP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MANADO,**

- Menimbang** : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Manado dan sejauh mana realisasi pencapaian target program dan kegiatan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dengan lebih efektif;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Manado, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Manado Dengan Aplikasi e-Musrenbang, e-Monev dan e-Sakip;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Manado Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Manado Tahun 2010-2015;

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MANADO DENGAN APLIKASI e-MUSRENBANG, e-MONEV DAN e-SAKIP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Manado adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Manado melalui Asisten Bidang Administrasi Umum yang melaksanakan tugas membantu penyusunan konsep kebijakan Kepala Daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan analisa organisasi dan jabatan serta standarisasi dan akuntabilitas kinerja;
6. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.
8. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.
9. Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
10. Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat e-Musrenbang adalah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan

diprogram pemerintah (*top down planning*) yang dilakukan secara elektronik melalui *website*.

11. Elektronik Monitoring & Evaluasi yang selanjutnya disingkat e-Monev adalah proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD secara elektronik melalui *website*.
12. Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disebut e-Sakip adalah informasi pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik melalui *website*.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan perencanaan pembangunan daerah dengan e-Musrenbang sebagai media interaktif bagi segenap pemangku kepentingan daerah untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya secara lebih transparan dan terkontrol.
- (2) Tujuan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan e-Monev dan e-Sakip untuk mendukung terwujudnya monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan secara maksimal, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan perencanaan serta sebagai *Self Assessment* bagi setiap SKPD yang merupakan strategi untuk mendorong adanya suatu perbaikan yang kumulatif dan berkelanjutan.

### Pasal 3

- (1) Sasaran perencanaan pembangunan daerah dengan e-Musrenbang agar teridentifikasi dan tersepakatinya prioritas program/kegiatan daerah untuk tahun mendatang yang memerlukan pembiayaan APBD serta tersepakatinya kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengkajian lebih lanjut secara lebih efisien dan transparan.
- (2) Sasaran pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan e-Monev dan e-Sakip sebagai pendukung sistem informasi dan pelaporan yang akurat, sebagai tolok ukur dalam menentukan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan perencanaan yang ada dalam dokumen RPJMD dan APBD, serta sebagai dasar untuk penentuan kebijakan perencanaan selanjutnya.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan e-Musrenbang, e-Monev dan e-Sakip meliputi :

- a. Perencanaan pelaksanaan program kegiatan oleh setiap SKPD berdasarkan pada kebutuhan, prioritas, indikator kinerja (*outcome/output*) serta jadwal pelaksanaan dan penganggaran;
- b. Pelaksanaan Program Kegiatan oleh setiap SKPD berdasarkan pada progres pelaksanaan program kegiatan dengan menjaga konsistensi dari perencanaan dan tujuan yang akan dicapai; dan
- c. Evaluasi pelaksanaan program kegiatan oleh setiap SKPD berdasarkan pada pelaporan kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan memperhatikan target kinerja yang direncanakan dan realisasi kinerja yang dicapai.

### BAB IV TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 5

- (1) Setiap Kecamatan dan Kelurahan diberikan *user id* dan *password* aplikasi e-Musrenbang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan kontennya.
- (2) Bappeda bertanggungjawab sebagai *administrator* dan pengawas dalam pengelolaan aplikasi secara keseluruhan.
- (3) Hasil usulan Musrenbang secara lengkap sesuai dengan yang tertuang dalam berita acara Musrenbang diinput dalam aplikasi e-Musrenbang oleh operator di setiap Kecamatan dan Kelurahan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap SKPD diberikan *user id* dan *password* aplikasi e-Monev serta bertanggungjawab dalam pengelolaan kontennya dan wajib melakukan penginputan progres kinerja setiap saat sesuai dengan target dan capaian realisasi kinerja fisik dan keuangan.
- (2) Bappeda bertanggungjawab sebagai *administrator* untuk memonitoring penginputan progres kinerja seluruh SKPD serta pengelolaan aplikasi e-Monev secara keseluruhan.
- (3) Setiap SKPD diberikan *user id* dan *password* aplikasi e-Sakip serta bertanggungjawab dalam pengelolaan kontennya dan wajib melakukan penginputan setiap triwulan sesuai dengan Renstra SKPD, target penetapan kinerja dan capaian kinerja.
- (4) Bappeda bersama dengan Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Manado bertanggungjawab sebagai *administrator* untuk memonitoring penginputan progres kinerja seluruh SKPD serta pengelolaan aplikasi e-Sakip secara keseluruhan.

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Tahapan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan terdiri dari:
- a. Tahap Persiapan:
    1. Bappeda
      - a) menyusun jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
      - b) melaksanakan rapat verifikasi yang bertempat di kelurahan bersama kecamatan dan tim pendamping Rapat Lingkungan dari masing-masing lingkungan;
      - c) menandatangani berita acara verifikasi hasil Rapat Lingkungan;
      - d) memantau pelaksanaan survey usulan hasil Rapat Lingkungan; dan
      - e) mengumpulkan salinan/fotocopy berita acara Rapat Lingkungan beserta lampirannya.
    2. Camat
      - a) seksi Teknis Kecamatan Mengikuti pelaksanaan verifikasi hasil Rapat Lingkungan yang dilaksanakan oleh Bappeda.
      - b) mengendalikan pelaksanaan survey usulan hasil Rapat Lingkungan oleh tim pendamping.
    3. Lurah
      - a) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan survey hasil Rapat Lingkungan yang dilakukan oleh tim pendamping Rapat Lingkungan;
      - b) menetapkan tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan dengan tugas-tugas sebagai berikut:
        - 1) mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kelurahan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan;
        - 2) menyiapkan kesiapan jaringan internet, proyektor, layar, tempat, peralatan dan bahan/materi serta kelengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan; dan
        - 3) mengundang peserta.
      - c) memastikan usulan hasil Rapat Lingkungan yang akan dibahas pada Musrenbang Kelurahan telah diinput pada aplikasi e-Musrenbang.
    4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memfasilitasi pelaksanaan forum dialog bersama-sama Kepala Lingkungan dan pemangku kepentingan di Wilayahnya, untuk membahas usulan rencana prioritas dan pelaksanaan swadaya Masyarakat sebagai bahan masukan untuk musrenbang tingkat kelurahan yang dibantu oleh kader teknis Program Dasar Perencanaan Partisipatif dalam penyusunan perencanaan.

5. Tim Pendamping Rapat Lingkungan

- a) melakukan survey terhadap usulan hasil Rapat Lingkungan;
- b) mengumpulkan berita acara Rapat Lingkungan beserta lampirannya; dan
- c) mengikuti pelaksanaan verifikasi hasil Rapat Lingkungan.

b. Tahap Pelaksanaan:

1. Lurah

- a) membuka acara Musrenbang;
- b) mencetak dokumen hasil pembahasan Musrenbang Kelurahan secara langsung dari e-Musrenbang;
- c) menandatangani Berita Acara pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
- d) menutup pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
- e) menyampaikan hasil Musrenbang Kelurahan kepada Lingkungan; dan
- f) menetapkan delegasi (unsur masyarakat) untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

- a) membahas hasil Rapat Lingkungan secara langsung dengan metode sebagai berikut :
  - 1) pada sesi pertama membahas usulan hasil Rapat Lingkungan dari masing-masing Lingkungan yang diusulkan ke kelurahan; dan
  - 2) dalam pembahasan, tidak diperkenankan untuk merubah usulan hasil Rapat Lingkungan (menambah kegiatan baru, merubah nomenklatur, lokasi, volume, anggaran).
- b) menyepakati hasil pembahasan sebagaimana angka (2) dengan para peserta;
- c) menandatangani Berita Acara pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;

3. Camat Bertindak sebagai narasumber (jika forum memerlukan masukan) dalam Musrenbang Kelurahan yang bersifat konsultatif

4. Bappeda Bertindak sebagai narasumber (jika forum memerlukan masukan) dalam Musrenbang Kelurahan yang bersifat konsultatif

5. perwakilan lingkungan memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai usulan yang diajukan.

(2) Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari:

a. Tahap Persiapan :

1. Bappeda

- menyusun jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;

## 2. Camat

- a) menetapkan tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan tugas-tugas sebagai berikut:
  - 1) mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan;
  - 2) menyiapkan kesiapan jaringan internet, proyektor dan layar, tempat, peralatan dan bahan/materi serta kelengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan
  - 3) mengundang peserta.
- b) memastikan usulan hasil Musrenbang Kelurahan yang akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan telah diinput pada aplikasi e-Musrenbang.

## 3. Lurah

berkoordinasi dengan perwakilan tingkat kelurahan pada Musrenbang Kecamatan.

## b. Tahap Pelaksanaan :

### 1. Camat

- a) membuka acara Musrenbang;
- b) membahas hasil Musrenbang Kelurahan secara langsung dengan metode sebagai berikut :
  - 1) pada sesi pertama membahas usulan hasil Musrenbang Kelurahan dari masing-masing Kelurahan dalam kecamatan;
  - 2) dalam pembahasan, tidak diperkenankan untuk merubah usulan prioritas utama hasil Musrenbang Kelurahan (menambah kegiatan baru, merubah nomenklatur, lokasi, volume, anggaran).
- c) menyepakati hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dengan para peserta;
- d) mencetak dokumen hasil pembahasan Musrenbang Kecamatan secara langsung dari e-Musrenbang;
- e) menandatangani Berita Acara pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- f) menutup pelaksanaan Musrenbang; dan
- g) menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Kelurahan melalui Lurah.

### 2. Walikota

memonitor dan memberikan masukan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

### 3. Bappeda

bertindak sebagai narasumber (jika forum memerlukan masukan) dalam Musrenbang Kecamatan yang bersifat konsultatif.

## 4. SKPD

bertindak sebagai narasumber (jika forum memerlukan masukan) dalam Musrenbang Kecamatan.

## 5. Lurah &amp; Perwakilan Tingkat Kelurahan

memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai usulan yang diajukan.

## Pasal 8

(1) Tahapan pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan aplikasi e-Monev terdiri dari:

## a. Tahap Persiapan :

## 1. Bappeda

- a) membuat surat permintaan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD melalui penginputan pada aplikasi e-Monev dan menyampaikan cetak laporan yang ditandatangani Kepala SKPD ke Bappeda Kota Manado setiap triwulan;
- b) memonitoring progres penginputan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD pada aplikasi e-Monev serta membantu SKPD untuk melakukan penginputan dan perbaikan penginputan pada aplikasi e-Monev paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akhir triwulan.
- c) menyusun rekapitulasi hasil penginputan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD pada aplikasi e-Monev sebagai bahan materi pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (RAKOREV) yang dilaksanakan pada minggu kedua setelah akhir triwulan.

## 2. SKPD

Melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dengan menyelesaikan penginputan data laporan realisasi program dan kegiatan melalui sistem e-Monev dan menyampaikan cetak laporan yang ditandatangani Kepala SKPD ke Bappeda paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akhir triwulan.

(2) Tahapan pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan aplikasi e-Sakip terdiri dari:

## a. Tahap Persiapan :

## 1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah

- a) memonitoring progres penginputan capaian kinerja SKPD berdasarkan pada Indikator Kinerja Program RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja SKPD pada aplikasi e-Sakip serta membantu SKPD untuk melakukan penginputan dan perbaikan penginputan pada aplikasi e-Sakip.
- b) membuat surat permintaan penginputan capaian kinerja SKPD melalui aplikasi e-Sakip setiap triwulan;

c) menyusun rekapitulasi hasil penginputan capaian kinerja SKPD pada aplikasi e-Sakip dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Manado.

## 2. Bappeda

Bersama dengan Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Memonitoring progres penginputan capaian kinerja SKPD berdasarkan pada Indikator Kinerja Program RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja SKPD pada aplikasi e-Sakip serta membantu SKPD untuk melakukan penginputan dan perbaikan penginputan pada aplikasi e-Sakip.

## 3. SKPD

Melaporkan penginputan capaian kinerja SKPD berdasarkan pada Indikator Kinerja Program RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja SKPD melalui aplikasi e-Sakip.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan e-Musrenbang dan e-Monev dilakukan oleh Bappeda Kota Manado.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan e-Sakip dilakukan oleh Bappeda Kota Manado bersama Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Manado.

**BAB VIII  
SUMBER DANA**

**Pasal 11**

- (1) Sumber dana pelaksanaan e-Musrenbang dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kota Manado, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Manado.
- (2) Sumber dana pelaksanaan e-Monev dan e-Sakip dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap SKPD se-Kota Manado.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 6 Maret 2014

**WALIKOTA MANADO,**

ttd

**G. S. VICKY LUMENTUT**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 6 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
MANADO,**

ttd

**M. H. F. SENDOH**

**BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 22a**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

